

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>

Persetujuan Peraturan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi a. Kerja Keruk (Pelabuhan pengumpan lokal) b. Kerja Reklamasi (Pelabuhan pengumpan lokal)

No. SK :

Persyaratan

1. Pelaku Usaha harus memiliki kelengkapan sebagai berikut : 1. Telah terdaftar dalam sistem OSS dan memiliki NIB 2. Pelaku Usaha berbentuk Non Perseorangan 3. Memiliki Akte yang terdaftar dalam AHU ONLINE yang disahkan oleh KEMENKUMHAM, akta perusahaan dimaksud didirikan khusus untuk kegiatan usaha dibidang angkutan sungai dan danau 4. Persyaratan Administrasi lainnya
2. Kerja Keruk (Pelabuhan pengumpan lokal) '1, Peta laut yang menggambarkan lokasi dan tempat pembuangan material keruk yang telah disetujui, dilengkapi dengan koordinat geografis; 2. Peta pengukuran kedalaman awal dari lokasi yang akan dikerjakan 3. Profypolongan memanjang, melintang dan volume keruk; 4. alignment alur pelayaran; 5. kemiringan (slope) alur pelayaran 6. hasil penyelidikan tanah lokasi yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah; 7. hasil pengamatan arus untuk lokasi pembuangan material keruk di laut; 8. Dokumen lingkungan yang telah disahkan pejabat berwenang; 9. Berita acara peninjauan lapangan; 10. Daftar peralatan dapat berupa:
a. jenis kapal keruk hopper
b. non hopper
3. Kerja Reklamasi (Pelabuhan pengumpan lokal) 1 . Peta laut yang menggambarkan lokasi reklamasi yang telah disetujui, dilengkapi dengan koordinat geografis 2. Peta pengukuran kedalaman awal dari lokasi yang akan dikerjakan 3. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang 4. Berita acara peninjauan lapangan 5. Daftar peralatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK




Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



1. Pendaftaran: a. Pendaftaran oleh Pelaku Usaha (Perorangan dan Non Perseorangan) melalui laman OSS (<http://oss.go.id>) dan memilih menu DAFTAR b. Pelaku Usaha mengisi FORM REGISTRASI -Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Pelaku Usaha Perseorangan -Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Pelaku Usaha Non Perorangan atas nama Penanggung Jawab c. Pelaku Usaha menerima email untuk mengaktifkan OSS dan melakukan aktivasi d. Pelaku Usaha menerima email Username dan Password untuk login pendaftaran usaha pada input "MASUK" dilaman OSS e. Pelaku Usaha melengkapi data-data dengan memilih menu permohonan berusaha sebagai berikut : -Perorangan - Non Perorangan (AKTA terdaftar dalam AHU ONLINE) -Sektor Usaha -KBLI sesuai jenis usaha f. Pelaku Usaha menceklis pemenuhan komitmen g. Pelaku Usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) h. Pelaku usaha memperoleh izin usaha sesuai KBLI pengajuannya bersifat efektif atau tidak efektif
CATATAN: Untuk Pendaftaran sampai dengan terbitnya NIB, lamanya tergantung pada Pelaku Usaha
2. Pemenuhan Komitmen a. Pelaku Usaha membuat Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen b. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan terhadap berkas pemenuhan komitmen c. Berkas dinyatakan benar dan lengkap d. Notifikasi Izin Usaha
3. Izin Usaha Efektif yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS
4. Izin Komersial/Operasional yang dikeluarkan oleh lembaga OSS (khusus untuk izin penyelenggaraan pelabuhan penveberangan untuk kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmpdsp.gresikkab.go.id/>

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik melalui:

1. dpmpdsp.gresikkab.go.id
2. Sms Gateway/WA - 089527774449
3. Kotak Saran dan Masukan
4. Surat